



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Km.12 Telp. 0744-21334 Fax 0744-21662
MUARA TEBO

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Program : Penataan Bangunan Gedung
2. Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
3. Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
4. Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Pedestrian Kawasan Rimbo Bujang
5. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Rimbo Bujang
6. Sumber Dana : APBD Kabupaten Tebo TA. 2024
7. Nilai Pagu : Rp. 50.000.000,00
8. Nilai HPS : Rp. 49.999.950,00
9. Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) Bulan Kalender
10. Uraian Pekerjaan :
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
 5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan Mingguan dan laporan Bulanan pekerjaan pengawasan, dengan memasukkan hasil rapat-rapat lapangan, Laporan harian, Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pemborong.
 6. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan pekerjaan, serah Terima pertama dan Kedua pekerjaan Konstruksi.
 7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawings) yang diajukan oleh Pelaksana.
 8. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum Serah Terima Pekerjaan
 9. Menyusun daftar cacat/ kekurangan sebelum serah terima sementara, mengawasi perbaikannya, pada masa pemeliharaan, dan Laporan Akhir Pengawasan.
 10. Menyusun laporan akhir pengawasan.